



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 421.1/432

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Kedunggupit II Nomor: 421.1/1/12/03/2023 tanggal 20 Maret 2023
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu ditetapkan masa berlaku izin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Survey Nomor 420/2400 tanggal 30 Maret 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke TK Kedunggupit II yang beralamat di Dusun Jaten RT 01 RW 06 Desa Kedunggupit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada:
a. Nama Lembaga : TK Kedunggupit II
b. NPSN : 20357940
c. Alamat : Dusun Jaten RT 01 RW 06 Desa Kedunggupit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.
d. Tanggal Berdiri : 01 Juni 1984
- KEDUA : Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut mulai tanggal 03 April 2023 s.d 03 April 2028.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 03 April 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI,

SRIYANTO